

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN TENTANG HAK MEWARIS**

##### **I. Pengertian Waris**

Patut diketahui terlebih dahulu berbagai pengertian yang terkandung dalam hukum waris. Hal ini ditujukan untuk mempermudah dalam memahami Hukum Waris secara mendalam, yaitu dengan mengetahui hal-hal yang umum ditemui atau disebutkan dalam Hukum Waris. Berbagai hal berikut menjadi dasar dari pemahaman Hukum Waris secara luas dan dapat ditemui dalam Hukum Waris manapun, seperti Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata, maupun Hukum Waris Islam.

Dalam Hukum Perdata, Hukum Waris menjadi hukum yang pengaplikasiannya mudah untuk ditemui dalam masyarakat mengingat adanya peristiwa hukum berupa kematian yang pasti terjadi. Hal-hal ini menunjukkan bahwa waris mempunyai peran krusial yang tidak bisa dipisahkan dari seorang makhluk hidup.

Beberapa istilah yang umum ditemui atau disebutkan dalam Hukum Waris, antara lain:

1. Waris: orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal;
2. Warisan: harta peninggalan, pusaka;
3. Pewaris: yang memberi waris;
4. Ahli Waris: sekalian orang yang jadi waris.<sup>5</sup>

Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai pewarisan karena kematian sebagai bagian dari Hukum Perdata Barat, dimana pasal ini menyebutkan,

*“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.*

Siapapun dapat menjadi seorang pewaris, terlepas dari kedudukannya dalam sebuah keluarga, tidak peduli meski ia seorang kakek/nenek atau bahkan anak/cucu dalam keluarga yang ditinggalkan. Hal serupa berlaku pula terhadap ahli waris. Siapa saja dalam keluarga tersebut dapat menjadi ahli waris, dengan catatan bahwa pembagian harta warisan akan ditentukan oleh hukum.

Jika terdapat pihak yang secara perundang-undangan dipandang sebagai ahli waris, maka terdapat pula pihak yang secara perundang-undangan tidak patut menjadi ahli waris. Dengan alasan tersebut, mereka yang dianggap tidak patut oleh hukum untuk menjadi ahli waris akan dikecualikan dari pewarisan. Pihak-pihak ini nantinya tidak akan mendapatkan harta warisan dari si pewaris.

---

<sup>5</sup> Poerwardaminta, W. J. Sabarija. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 1363

## II. Hukum Waris di Indonesia

Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>6</sup>

Menilik pada pengertian yang A. Pitlo sampaikan, dapat dipahami bahwasanya hukum mengenai waris muncul akibat adanya peristiwa hukum berupa kematian seseorang. Harta kekayaan yang didapat oleh si mati semasa hidupnya akan ditinggalkan dan dipindahtangankan kekuasaannya pada pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan si mati. Pemindahan harta kekayaan pula memiliki pengaturannya sendiri yang akan menggolongkan pihak-pihak ke dalam tingkatan, sehingga pembagian harta akan menjadi adil dan diterima oleh yang paling pantas untuk menerima peninggalan tersebut. Pengertian Hukum Waris yang disampaikan oleh A. Pitlo sejalan pula dengan pengertian yang disampaikan oleh ahli hukum asal Indonesia.

Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.<sup>7</sup> Soebakti dan Tjitrosudibio menilai Hukum Waris sebagai hal yang mengatur bagaimana harta kekayaan milik seseorang yang

---

<sup>6</sup> Pitlo, A. (1994). *Het Erfrecht naar het Nederlands burgerlijk wetboek*, Terjemahan oleh M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa. hlm 1

<sup>7</sup> Soebakti dan Tjitrosudibio. (1976). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm 25

meninggal dunia harus diperbuat. Hukum Waris lahir dari adanya peristiwa hukum berupa meninggalnya pewaris. Karena hukum, harta kekayaan peninggalan seseorang yang meninggal dunia akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerima, atau ahli waris yang ditunjuk melalui surat wasiat.

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, yaitu keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Ada tiga Hukum Waris yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata. Khusus Hukum Waris Adat di setiap daerah memiliki ketentuan yang berbeda sesuai sistem kekerabatan yang mereka anut.<sup>8</sup> Meski begitu, harta kekayaan pada dasarnya bukanlah sebatas harta secara materiil saja, namun juga termasuk didalamnya hak-hak yang tidak dapat diwariskan. Berbagai hak yang tidak dapat diwariskan bersifat pribadi, sehingga tidak dapat diturunkan kepada ahli warisnya.

### **III. Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Ada 2 (dua) macam pewarisan menurut KUH Perdata, yaitu:

1. Pewarisan menurut Undang-undang atau karena kematian atau Ab Intestato atau tanpa wasiat.

---

<sup>8</sup> Murhaini, Suriansyah. (2015). *Hukum Rumah Susun: Eksistensi, Karakteristik, dan Pengaturan*. Surabaya: LaksBang Grafika. hlm 96

## 2. Pewarisan dengan surat wasiat atau testamentair.<sup>9</sup>

Pewarisan karena kematian hanya akan terjadi jika si pewaris meninggal dunia. Pembahasan mengenai hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Bab ke-Dua Belas. Secara jelas Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan,

*“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.*

Dimaksudkan dengan keluarga sedarah disini dapatlah ditemui pengertiannya pada Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni,

*“Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama”.*

Berdasar kedua penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pewarisan hanya akan terjadi pada keluarga sedarah baik kekeluargaan itu terikat secara sah

---

<sup>9</sup> Mulyadi. (2020). *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm 6

maupun terjadi karena luar kawin dari suami atau istri atau antara mereka yang memiliki nenek moyang yang sama.

Mengenai keluarga sedarah dan isteri (suami) yang hidup paling lama, dapat diadakan 4 (empat) penggolongan, yaitu:

1. anak atau keturunannya dan janda atau duda
2. orang-tua (bapak dan ibu) saudara saudara atau keturunannya
3. nenek dan kakek, atau leluhur lainnya di dalam garis ke atas
4. sanak keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkat ke-6 (enam).<sup>10</sup>

Seseorang dikatakan berhak untuk menjadi ahli waris apabila ia merupakan keturunan sedarah secara sah maupun luar kawin dari pewaris, serta mereka yang ditunjuk oleh pewaris untuk menerima harta warisan melalui surat wasiat. Pihak yang dikatakan paling berhak untuk mewaris atau kedudukannya tinggi untuk mewaris atas harta warisan pewaris adalah mereka yang ada di golongan pertama, yakni anak atau keturunannya dan janda atau duda. Setiap golongan akan saling menutupi golongan yang berada di bawahnya. Jika dalam hal ini pewaris memiliki ahli waris yang berada di golongan pertama, maka golongan kedua dan selanjutnya akan tertutup oleh golongan pertama ini. Sementara itu, pembagian terhadap harta warisan akan ditentukan dari ada atau tidaknya perjanjian kawin di antara suami istri dimana isi dari perjanjian kawin itu memuat mengenai harta persatuan di antara keduanya.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 18

Hak-hak yang masuk bidang harta kekayaan yang tidak dapat diwaris antara lain : hak untuk menikmati hasil, hak untuk mendiami rumah. Hak-hak yang lahir dari hubungan kerja.<sup>11</sup> Harta kekayaan umumnya dilihat sebagai harta materiil oleh masyarakat awam, namun secara keperdataan, khususnya yang mengatur mengenai pewarisan, harta kekayaan meliputi hak-hak yang dimiliki oleh si mati selama hidupnya. Apa yang dapat diwariskan oleh si mati menurut hukum di Indonesia berupa hak dan kewajiban yang mencakup harta kekayaan.

Jika terdapat pihak yang secara perundang-undangan dipandang sebagai ahli waris, maka terdapat pula pihak yang secara perundang-undangan tidak patut menjadi ahli waris, dan dengan alasan tersebut, ia akan dikecualikan dari pewarisan. Menurut Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

*“Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:*

- 1. mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;*
- 2. mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;*
- 3. mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;*

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 3

4. *mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.”*

#### **IV. Waris menurut Hukum Adat di Indonesia**

Di Indonesia ini dijumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat, sistem-sistem itu sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan individual. Cirinya, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif. Cirinya, harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat. Cirinya, harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan

di tanah Semendo di Sumatera Selatan, terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.<sup>12</sup>

Berdasar tiga penjelasan di atas, dapat ditemukan bahwasanya di dalam masyarakat adat Indonesia, terdapat beragam sistem kekerabatan yang akan memberikan pengaruh besar kepada pewarisan nantinya. Setidaknya, terdapat empat sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia, yakni sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan parental, dan sistem kekerabatan alternerend.

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebapakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. Patrilineal ini terdapat di daerah adat orang Batak, Bali, dan Ambon.<sup>13</sup> Sistem kekerabatan patrilineal melakukan pewarisan dari garis keturunan ayah atau suami. Pada sistem ini, wanita dalam keluarga tidak mendapatkan warisan, sehingga umum ditemui pembagian warisan pada wanita dalam sistem kekerabatan patrilineal dilakukan melalui hibah.

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus ke atas. Sistem kekerabatan ini, terdapat di daerah adat orang Minangkabau, orang Kerinci, dan orang Semendo.<sup>14</sup> Sistem kekerabatan matrilineal melakukan pewarisan dari garis keturunan ibu atau istri. Serupa sistem

---

<sup>12</sup> Wignajodipuro, Surojo. (1995). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. hlm 165

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 25

<sup>14</sup> Syarifuddin, Amir. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung. hlm 182

patrilineal namun dibedakan oleh pihak yang tidak menerima warisan, pada sistem ini, pria dalam keluarga tidak mendapatkan warisan, sehingga umum ditemui pembagian warisan pada pria dalam sistem kekerabatan matrilineal dilakukan melalui hibah pula.

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan ibu ke atas. Bilateral atau parental itu terdapat di daerah adat orang Aceh, orang Jawa, orang Dayak, dan orang Bugis.<sup>15</sup> Pewarisan pada sistem parental membagi harta warisan milik pewaris kepada ahli waris tanpa memandang jenis kelamin ahli waris. Dalam sistem ini, hibah tidak banyak dipakai, mengingat para pihak yang pantas menjadi ahli waris akan menerima harta warisan.

Sistem kekerabatan alternerend adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui kebpakan dan keibuan yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu secara berganti-ganti, dan pergantian ini dilakukan bila ayah atau ibu mempunyai kelebihan di antara keduanya, biasa disebut alternerend. Sistem ini terdapat di daerah adat orang Kaili, orang Pamona, orang Da', dan orang Bare'e.<sup>16</sup>

## **V. Waris menurut Hukum Islam di Indonesia**

---

<sup>15</sup> Salman, R. Otje. (1993). *Kesadaran Hukum masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni. hlm 48

<sup>16</sup> Ali, Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 27-28

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris.<sup>17</sup>

Syariat Islam mengatur mengenai hukum waris sedemikian rupa sehingga pembagian terhadap harta warisan dapat berlangsung secara adil, termasuk di dalamnya mengenai pemindahan kepemilikan orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang sah, serta mengenai hak kepemilikan atas harta warisan bagi pria maupun wanita. Jika sumber dari hukum waris perdata bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan hukum waris adat bersumber pada ketentuan adat istiadat yang dianut, maka dalam hukum waris Islam sumber dari hukum waris tersebut adalah nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaan kata *Mawaris*, bentuk kata jamak dari *Miras*. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata *mawaris* sedang kata yang digunakan adalah *faraid* lebih dahulu daripada kata *mawaris*. Rasulullah SAW menggunakan kata *farain* dan tidak menggunakan kata *mawaris*. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma'ud berbunyi: dari Ibnu Abas dia berkata, Rasulullah bersabda: *Pelajarilah Al-Qur'an dan*

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 33

*ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang* (HR Ahmad).<sup>18</sup>

Dalam Hukum Islam, ahli waris atau disebut pula dengan sebutan *nasab*, terdiri atas:

1. Anak dari si pewaris;
2. Ibu-ayah dari si pewaris;
3. Duda dan janda, dalam hal ini merupakan pasangan menikah dari si pewaris;
4. Saudara;
5. Ahli waris pengganti, dalam hal ini merupakan anak yang berperan sebagai pengganti atas orang tuanya sebagai ahli waris.

Sementara itu, Hukum Islam memiliki asas-asas yang terkandung dalam pewarisan. Asas-asas dalam hukum waris Islam berupa:

1. Asas *ijbāriy*, asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam ini mengandung arti, pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kuzari, Achmad. (1973). *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Beirut: Dar Al-jail. hlm 168

<sup>19</sup> Syarifuddin, Amir, *op.cit*, hlm 18

2. Asas Bilateral, asas ini berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan.<sup>20</sup>
3. Asas Individual, asas ini berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.<sup>21</sup>
4. Asas Keadilan Berimbang, asas ini berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.<sup>22</sup>
5. Asas Akibat Kematian, asas ini berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.<sup>23</sup>

Konsekuensi dari dihapuskannya pilihan hukum waris dalam perkara waris bagi orang yang beragama Islam adalah dalam perkara waris baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan selalu akan menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama akan menerapkan hukum waris Islam. Sebaliknya Pengadilan Negeri yang merupakan Peradilan Umum tidak dapat menerima dan memutuskannya selama para pihak beragama Islam.<sup>24</sup> Hal tersebut didasari pada diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

---

<sup>20</sup> Haniru, Rahmat. "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat". Al-Hukama: The Indonesia Journal of Islamic Family Law. Vol. 4 No. 2 Desember 2014. hlm 462

<sup>21</sup> Ali, Zainuddin, *op.cit*, hlm 53-54

<sup>22</sup> Syarifuddin, Amir, *op.cit*, hlm 169

<sup>23</sup> Ali, Zainuddin, *op.cit*, hlm 57-58

<sup>24</sup> Susylawati, Eka. "Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Pamekasan". al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. Vol. 9 No. 2 Desember 2014. hlm 330

Agama. Sebelumnya, Pengadilan Negeri berwenang dalam memutus perkara mengenai pewarisan dengan mendasarinya pada Hukum Perdata maupun Hukum Adat. Setelah Undang-undang tersebut berlaku, maka Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk memutus perkara waris bagi orang Islam, sebab kewenangan sudah berada di tangan Pengadilan Agama dan menjadi kewenangan yang absolut terhadapnya.

## **B. TINJAUAN TENTANG IBU PENGGANTI (*SURROGATE MOTHER*)**

### **I. Pengertian Surogasi**

*Surrogate mother : a woman who becomes pregnant by artificial insemination or by implantation of fertilized egg created by in vitro fertilization for the purpose of carrying the fetus to term for another person or persons.*<sup>25</sup>

Dalam uraian pengertian tersebut, diketahui bahwa surogasi adalah kegiatan penyewaan rahim yang dilakukan seorang wanita yang disebut ibu pengganti (*surrogate mother*). Dimana hal ini berarti, ibu pengganti adalah wanita yang mengalami kehamilan melalui inseminasi buatan atau penanaman sel telur istri yang telah dibuahi oleh spermatozoa milik suami melalui bantuan manusia atau pembuahan buatan berupa Teknologi Reproduksi Berbantu, dengan tujuan mengandung janin untuk kepentingan orang lain (pasangan menikah tersebut). Janin akan lahir sebagai anak orang lain yang meminta bantuan pada wanita yang menyewakan rahimnya.

---

<sup>25</sup> Merriam-Webster's Dictionary: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/surrogate%20mother> . diakses pada 13 Januari 2022

*Surrogacy means the process of carrying and delivering a child for another person.*<sup>26</sup> *Black's Law Dictionary* mendefinisikan surogasi sebagai suatu proses dalam mengandung dan melahirkan anak bagi pihak lain. Surogasi dalam definisi *Black's Law Dictionary* tidaklah menjelaskan di dalamnya peranan dari ibu pengganti (*surrogate mother*) sebagai pihak yang akan mengandung dan melahirkan anak bagi pihak yang memintanya untuk menyewakan rahim.

Dalam metode *traditional surrogate*, ibu pengganti diberikan inseminasi buatan dengan sperma donor dari suami atau calon ayah bayi. Nantinya, ibu pengganti akan menjadi ibu kandung si bayi karena sel telur yang dibuahi oleh sperma sang ayah adalah sel telur ibu pengganti. Begitu juga dengan genetiknya. Sang ibu pengganti akan mewariskan gennya untuk bayi yang dia kandung.<sup>27</sup>

Dapat dipahami bahwasanya dalam surogasi tradisional atau disebut juga dengan *traditional surrogate*, sel telur yang akan digunakan dalam prosedur surogasi adalah sel telur milik ibu pengganti. Sehingga, anak yang dilahirkan berdasar prosedur surogasi tradisional adalah anak dari suami pasangan menikah dengan ibu pengganti. Anak tersebut tidak akan memiliki hubungan biologis dengan istri pasangan menikah, sebab sel telur yang dibuahi dan proses kehamilan dijalani oleh ibu pengganti.

---

<sup>26</sup> National Library of Medicine:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4345743/#:~:text=As%20per%20the%20Black%27s%20Law%20Dictionary%20surrogacy%20means,to%20produce%20children%20in%20the%20usual%20way%2011>. diakses pada 30 Mei 2022

<sup>27</sup> Katharina Menge. (2022, Januari 25). *Memahami Metode Surrogate Mother atau Ibu Pengganti, Cara Alternatif Mempunyai Anak*. [mommiesdaily.com: https://mommiesdaily.com/2022/01/25/memahami-metode-surrogate-mother-atau-ibu-pengganti-cara-alternatif-mempunyai-anak/](https://mommiesdaily.com/2022/01/25/memahami-metode-surrogate-mother-atau-ibu-pengganti-cara-alternatif-mempunyai-anak/) . diakses pada 2 Februari 2022

Sedangkan *gestational surrogate* menggunakan teknik yang disebut fertilisasi in vitro atau IVF, yang kini memungkinkan untuk menyatukan telur dari ibu, lalu membuahnya dengan sperma dari ayah, dan kemudian embrio ditempatkan ke dalam rahim ibu pengganti atau *surrogate mother*. Ibu pengganti kehamilan tetap disebut sebagai ibu lahir, tetapi ibu kandungnya tetaplah wanita yang sel telurnya telah dibuahi.<sup>28</sup>

Berbeda dengan proses surogasi tradisional, surogasi gestasional adalah prosedur surogasi dimana sel telur milik istri dari pasangan menikah dapat digunakan, dan akan dibuahi oleh spermatozoa milik suami. Hal demikian menjelaskan bahwa anak tersebut memiliki hubungan biologis dengan istri pasangan menikah, sebab sel telur yang dibuahi adalah sel telur milik istri. Tetap menjadi suatu persamaan dimana anak akan tumbuh dan berkembang dalam rahim milik ibu pengganti. Meski janin tumbuh dan berkembang dalam rahim ibu pengganti, sang anak dikatakan sebagai anak kandung dari istri pasangan menikah, dimana istri akan menurunkan gennya pada sang anak.

## **II. Pengaturan mengenai Surogasi di Luar Negeri**

Perjanjian sewa rahim terjadi akibat adanya suatu hal. Sewa rahim pada umumnya terjadi karena:

---

<sup>28</sup> Katharina Menge. (2022, Januari 25). *Memahami Metode Surrogate Mother atau Ibu Pengganti, Cara Alternatif Mempunyai Anak*. [mommiesdaily.com: https://mommiesdaily.com/2022/01/25/memahami-metode-surrogate-mother-atau-ibu-pengganti-cara-alternatif-mempunyai-anak/](https://mommiesdaily.com/2022/01/25/memahami-metode-surrogate-mother-atau-ibu-pengganti-cara-alternatif-mempunyai-anak/) . diakses pada 2 Februari 2022

1. Ditujukan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan bagi wanita karena mengalami kehamilan atau mengandung;
2. Masalah kesuburan antara pasangan menikah;
3. Preferensi seksualitas yang sama, dimana keduanya menginginkan untuk mendapatkan anak;
4. Keinginan memiliki seorang anak biologis bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah;

Di Kanada, membayar seorang ibu pengganti untuk mengandung anak Anda adalah perbuatan yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum juga terjadi ketika menyediakan barang berharga pada ibu pengganti sebagai bentuk atas penggantian pembayaran (misalnya, berkontribusi pada hipoteknya atau membeli mobil sebagai hadiah). Meski begitu, Anda diperbolehkan untuk mengganti uang yang dikeluarkan oleh ibu pengganti atas hal-hal kecil (sebagai contoh, pakaian untuk ibu hamil dan biaya parkir di klinik). Anda juga diharapkan untuk membayar beberapa pengeluaran langsung, seperti biaya pengobatan untuk kesuburan.<sup>29</sup>

Pelaksanaan surogasi harus didahului dengan perjanjian di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Di Amerika, pada setiap perjanjian surogasi harus setidaknya memuat dua garis besar yang dibutuhkan, yakni:

1. Terkait finansial: pengacara para pihak akan menegosiasikan kompensasi dasar pengganti serta pembayaran tambahan untuk barang-barang seperti pakaian untuk kehamilan. Kontrak juga harus menentukan kompensasi

---

<sup>29</sup> Lisa Feldstein. *Surrogacy Law: What you need to know First*. familyhealthlaw.ca: <https://www.familyhealthlaw.ca/services/reproductive-law> . diakses pada 20 Januari 2022

tambahan jika ada komplikasi atau keadaan lain yang mungkin terjadi, seperti mengandung janin kembar atau melakukan *bed rest*.

2. Terkait persyaratan sosial: kontrak akan menguraikan tanggung jawab dasar pengganti selama kehamilan —menjauhi tembakau, minuman beralkohol, dan obat-obatan lain, misalnya. Sebagian besar kontrak juga mencakup perjanjian sosial tertentu antara orang tua yang dituju dan ibu pengganti, seperti siapa yang akan hadir pada perjanjian pranatal dan kelahiran.<sup>30</sup>

Berbeda dengan pengaturan mengenai pelaksanaan surogasi di Amerika, Kanada memiliki pandangannya tersendiri terhadap pelaksanaan surogasi. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, dapat dilihat, bahwasanya Amerika mengizinkan terjadinya kompensasi dasar pengganti serta pembayaran tambahan pada ibu pengganti. Hal ini tentunya berbeda dengan Kanada yang hanya memperbolehkan terjadinya pembayaran tambahan seperti pakaian kehamilan, dan tidak dengan pembayaran pada ibu pengganti untuk mengandung anak, karena pembayaran untuk mengandung anak dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Tidak ada hukum federasi yang mengatur mengenai surogasi, dan hukum yang ada di negara bagian bervariasi. Setelah kehamilan surogasi di beberapa negara bagian, Anda mungkin masih harus melewati proses adopsi untuk memperoleh hak asuh anak secara sah. Di negara bagian lainnya, “pengakuan

---

<sup>30</sup> *The Legal Surrogacy Process*. surrogate.com: <https://surrogate.com/intended-parents/surrogacy-laws-and-legal-information/the-legal-process-in-surrogacy/>. diakses pada 13 Januari 2022

terhadap keturunan” sebelum kelahiran memungkinkan Anda untuk menghindari “adopsi” pada bayi.<sup>31</sup>

### **III. Pertentangan Pelaksanaan Prosedur Surogasi di Indonesia**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 40 ayat (2) menyatakan,

*“Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal”.*

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 74 ayat (2) turut menegaskan bahwasanya,

*“Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

---

<sup>31</sup> *Using a Surrogate Mother: What You Need to Know.* webmd.com: <https://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/guide/using-surrogate-mother> . diakses pada 20 Januari 2022

Dalam ayat (1) pasal yang sama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengikutsertakan reproduksi dengan bantuan sebagai bentuk pelayanan kesehatan reproduksi.

Pelaksanaan upaya kehamilan diluar cara alami harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku di Indonesia, metode atau upaya kehamilan diluar cara alamiah selain yang diatur dalam ketentuan tersebut, secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia. Larangan peminjaman rahim pada Undang-Undang Kesehatan berdasarkan atas muatan asas dan tujuan dari undang-undang tersebut, yaitu pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan berasaskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non diskriminatif dan norma-norma agama.<sup>32</sup>

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketahanan Keluarga merupakan Rancangan Undang-undang usulan Dewan Perwakilan Rakyat yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020. Rancangan Undang-undang ini dibentuk dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga di Indonesia. Tak terlepas, di dalamnya memuat peraturan mengenai kehidupan reproduksi suami istri. Dalam Pasal 26 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketahanan Keluarga dijelaskan,

---

<sup>32</sup> Tandirerung, Dewi Astika. "Analisis Perjanjian Innominaat terhadap Peminjaman Rahim (Surrogate Mother) di Indonesia". Amanna Gappa. Vol. 26 No. 1 Maret 2018. hlm 142-143

*“Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah berhak memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara alamiah atau teknologi reproduksi bantuan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami-istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal”.*

Dilanjutkan kemudian dengan Pasal 26 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketahanan Keluarga yang berbunyi,

*“Teknologi reproduksi bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan berdasarkan pada suatu indikasi medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga harus juga menekankan bahwa setiap orang berkewajiban untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Ketahanan dan menjaga kejelasan keturunan dalam Keluarganya, sehingga Rancangan Undang-Undang ini harus secara tegas melarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum, dan melakukan surogasi yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan. Pelarangan diberlakukan juga bagi orang membujuk, memaksa, dan/atau mengancam orang lain agar bersedia melakukan surogasi berupa praktik sewa-menyewa rahim secara komersial atau pinjam-meminjam rahim secara sukarela yang dilakukan oleh seorang individu

atau lembaga atau jaringan terorganisasi untuk keperluan memperoleh keturunan.<sup>33</sup>

## C. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

### I. Pengertian mengenai Perjanjian

Perjanjian merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan manusia sehari-hari, dimana ia dapat terjadi kapanpun dan atau dalam situasi apapun. Perjanjian tentu mudah untuk dilakukan, mengingat syarat sah dari perjanjian yang diatur oleh hukum positif Indonesia dapat dilakukan oleh siapa saja yang cakap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI, perjanjian memiliki arti, “persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”. Sementara itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian sebagaimana tertuang di Pasal 1313 adalah,

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.*

Perikatan dapat timbul dari berbagai macam hal yang menyebabkan adanya pertalian atau perhubungan atau persekutuan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata membedakan antara persekutuan dan perikatan sehingga dalam Hukum Perdata Indonesia, perikatan dan persekutuan dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Secara garis besar, perikatan dibedakan menjadi tiga hal, yakni perikatan

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga”. (Naskah Akademik, 2020). hlm 115

pada umumnya, perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian, serta perikatan yang dilahirkan demi undang-undang. Menurut Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian melahirkan perikatan dimana,

*“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”.*

Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tepatnya di Pasal 1320, dimana persyaratan tersebut terdiri dari empat hal. Pasal 1320 berbunyi:

*“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal”.*

Dalam prakteknya, perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih menghasilkan suatu perikatan. Perjanjian serta perikatan yang timbul setelah adanya perjanjian memiliki akibat hukum yang tak dapat dielak. Hal ini disebabkan karena perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak atau mereka yang berkepentingan dalam perjanjian. Perjanjian terbentuk karena adanya kepentingan di antara dua belah pihak atau lebih untuk mengikatkan diri atas kesepakatan yang mereka pilih demi kepentingan bersama. Tidak sedikit perjanjian yang diadakan untuk menyepakati suatu hal yang berkaitan dengan

kegiatan ekonomi atau kegiatan yang ditujukan untuk mencari keuntungan dengan unsur materiil di antara para pihak. Dalam hal terbentuknya perjanjian yang berdasar pada kegiatan ekonomi tersebut, salah satu contoh yang dapat diambil adalah perjanjian surogasi.

## **II. Pengertian mengenai Perjanjian Surogasi**

Perjanjian surogasi adalah perjanjian antara dua pihak yang dalam hal ini adalah wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti dan pasangan suami istri yang dalam perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak diantaranya wanita sebagai ibu pengganti bersedia digunakan rahimnya untuk mengandung, merawat kandungan, melahirkan dan mengembalikan bayi yang lahir kepada pasangan suami istri pendonor embrio dengan mendapatkan hak yaitu berupa imbalan materi berupa uang atau imbalan lain yang ditentukan. Sedangkan pasangan suami istri berkewajiban untuk membiayai proses pendonoran embrio, perawatan janin, persalinan, dan memberikan imbalan kepada wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti dan nantinya berhak mendapatkan anak yang telah dilahirkan ibu pengganti tersebut.<sup>34</sup>

Perjanjian Bernama dikenal dengan sebutan *nominaat*. Terhadap perjanjian *nominat*, ketentuan mengenai hal-hal didalamnya telah tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal demikian berbeda dengan Perjanjian Tidak Bernama yang dikenal dengan sebutan *innominaat*. Ketentuan-ketentuan

---

<sup>34</sup> Yulistian, Putu Nita, dkk. "Hak Waris Anak yang Dilahirkan melalui Perjanjian Surogasi". Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2 No. 1 April 2021. hlm 201

mengenai Perjanjian Tidak Bernama tidaklah diatur ketentuannya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian Tidak Bernama merupakan perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian surogasi dapat digolongkan sebagai Perjanjian Tidak Bernama dengan kedudukan setara layaknya perjanjian jual-beli dan perjanjian innominaat lainnya.

#### **D. TINJAUAN TENTANG ANAK MENURUT HUKUM DI INDONESIA**

##### **I. Pengertian Anak Sah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyatakan,

*“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.*

Jika menyimpulkan pada pengertian pasal tersebut, dapat dimengerti bahwa anak sah merupakan anak yang hadir selama perkawinan sah berlangsung, dan anak tersebut merupakan akibat dari perkawinan sah. Berangkat dari kesimpulan tersebut pula dapat diartikan bahwa anak tidak sah adalah anak yang lahir tidak dari hasil perkawinan yang sah.

##### **II. Pengertian Anak Luar Kawin**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak disebutkan pengertian dari anak luar kawin, pula terhadap

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan mengenai anak luar kawin. Undang-undang tersebut menjelaskan sebatas pada kedudukan anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan secara keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya. Hubungan keperdataan antara anak dengan ibunya pula harus diakui oleh sang ibu agar terciptanya hubungan hukum antara keduanya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin, perlu diakui oleh ayah dan ibunya supaya ada hubungan hukum, sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak ada hubungan hukum, jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh seorang ibu, ibu itu harus tegas mengakui itu, kalau tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak tersebut.<sup>35</sup>

### **III. Pengertian Anak Angkat**

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan.<sup>36</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa anak angkat merupakan anak yang bukan menjadi keturunan dari orang tua yang mengangkatnya. Anak angkat merupakan anak dari orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh pasangan

---

<sup>35</sup> Afandi, Ali. (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 148

<sup>36</sup> Hadikusuma, Hilman. (1995). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 149

menikah yang mengangkatnya sebagai anak, sehingga kedudukan dari anak tersebut diartikan setara dengan anak kandung pasangan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 1 menjelaskan,

*“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.*

Mengangkat anak harus dibedakan dari memelihara anak. Orang tua yang memelihara anak orang lain dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk memelihara apabila ia (orang yang memelihara anak) tidak suka meneruskannya, suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang mengangkat anak.<sup>37</sup> Memelihara anak serupa dengan merawat anak dari orang lain yang dapat dihentikan sewaktu-waktu dengan alasan tertentu. Meski secara garis besar, pemeliharaan anak dan pengangkatan anak serupa dalam tindakan, anak angkat tidak dapat dikatakan dipelihara oleh orang tua angkatnya. Hal demikian bertentangan dari pemahaman di atas, bahwa kedudukan dari anak tersebut diartikan setara dengan anak kandung pasangan menikah.

#### **IV. Pengangkatan Anak menurut Hukum di Indonesia**

---

<sup>37</sup> Sukito, Sri Widoyati W. (1983). *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES. hlm 50

Pengangkatan anak merupakan hal yang dipandang sah dan lumrah ditemui dalam masyarakat. Pengangkatan anak akan mengalihkan haknya dari kekuasaan keluarga asal kepada keluarga angkat yang nantinya akan bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Kesimpulan ini sejalan dengan isi dari Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan,

*“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.*

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama menurut hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>38</sup> Pengangkatan anak harus melalui beberapa prosedur hukum, berbeda dengan pemeliharaan anak yang tidak memerlukan prosedur hukum karena pemeliharaan yang demikian dilakukan secara kekeluargaan. Anak yang dipelihara tidak diwajibkan untuk tinggal bersama orang tua yang memeliharanya, sementara anak angkat, layaknya anak kandung, akan tinggal bersama dengan orang tua angkatnya.

Meski Hukum Perdata di Indonesia mengesahkan pengangkatan anak, dalam Hukum Islam, pengangkatan anak dan memberinya kedudukan sebagai anak

---

<sup>38</sup> Arif, Gosita. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. hlm 40

kandung tidaklah diperkenankan. Patut dipahami bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia masih mengandung nilai-nilai dari masa penjajahan Belanda dahulu, oleh karenanya, perbaikan akan hukum selalu diupayakan oleh pemerintah guna menghapus unsur dari hukum Belanda. Berdasar fakta tersebut, Hukum Perdata yang berlaku saat ini memiliki beberapa pertentangan pemberlakuan hukum dengan Hukum Islam dalam pelaksanaannya.

Wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan.<sup>39</sup>

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Usman, Sumiati. "Kedudukan Hukum Anak Angkat terhadap Hak Waris". *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 4 Oktober 2013, hlm 142-143

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 143-144

Dapat dipahami bahwasanya jika seseorang hendak mengangkat anak dan membagikan warisannya dengan melibatkan anak angkat atau menunjuk anak angkat sebagai ahli waris yang sah dari dirinya, maka orang tersebut tidak dapat menerapkan Hukum Islam dalam pembagian warisnya. Pewaris dapat memberikan harta warisannya kepada anak angkat sebagai ahli waris darinya dengan menggunakan ketentuan hukum yang lain seperti Hukum Perdata dan Hukum Adat, dengan diberi catatan bahwa pewaris bukanlah pemeluk agama Islam. Terhadap Hukum Adat yang akan digunakan, setiap adat memiliki ketentuannya sendiri dalam memandang kedudukan anak angkat pada suatu keluarga, sehingga pembahasan mengenai warisnya tidak dapat disamakan secara merata layaknya Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Sumber hukum pengangkatan anak menurut hukum adat adalah hukum adat masing-masing daerah adat, masing masing daerah adat memiliki tujuan, syarat-syarat maupun tata cara pengangkatan anak yang berbeda-beda.<sup>41</sup> Meski memiliki tujuan, syarat, maupun tata cara pengangkatan yang berbeda, umumnya pengangkatan anak secara adat istiadat setempat dimaksudkan untuk memperoleh keturunan yang akan melanjutkan garis keturunan suatu keluarga. Bagi masyarakat Hukum Adat, garis keturunan merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh masing-masing, baik untuk melanjutkan marga keluarga hingga melakukan pengurusan terhadap kematian anggota keluarga. Hal ini tidak jauh berbeda dengan maksud dari pengangkatan anak yang dilakukan menurut sistem hukum yang berlaku Indonesia.

---

<sup>41</sup> Aminah. "Perbandingan Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia". *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 3 No. 1 Oktober 2018. hlm 289

Adanya perbuatan Pengangkatan anak menurut hukum adat juga menimbulkan akibat hukum yaitu akibat hukum dalam hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat yaitu menimbulkan hubungan hukum baru.<sup>42</sup> Hubungan hukum baru disini berupa terjalannya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Meski begitu, terhadap hubungan dengan orang tua kandung, setiap adat memandang secara berbeda mengenai hal ini. Terdapat Hukum Adat yang memandang, bahwa dengan terjadinya pengangkatan anak, maka anak tersebut akan putus hubungannya dengan orang tua kandungnya. Sementara itu, terdapat pula hukum yang memandang bahwa pengangkatan anak tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya.

Akibat hukum lainnya adalah timbulnya hak waris antara orang anak angkat dengan orang tua angkat. Pada umumnya pada masyarakat adat dengan adanya pengangkatan anak maka menimbulkan hak saling mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat, terlebih lagi menurut adat Bali yang mana adanya pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum baru yaitu anak angkat dengan orang tua angkat dan memutus hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung (pengangkatan anak plena), maka anak angkat dan orang tua angkat saling mewaris.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 290